



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 234 /438.1.1.3/2023

TENTANG

**TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pengendalian terhadap peredaran obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya, perlu dilakukan pengawasan secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan;
20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106);
21. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Industri rumah Tangga Pangan;
22. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun

2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/6206/SJ Tentang Koordinas Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

- a. koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- c. penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan daerah
- d. evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- e. pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
- f. penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan;
- h. mengadakan sinkronisasi perencanaan program pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Sidoarjo;
- i. mengadakan pengawasan terhadap produk, produksi dan distribusi obat dan makanan;
- j. melakukan pengendalian terhadap peredaran dan produksi obat dan makanan;
- k. melakukan pembinaan terhadap peredaran dan produksi obat dan makanan;

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota :
 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 6. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Sidoarjo;
 7. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 8. Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 9. Kepala Bidang Pasar Rakyat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 10. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 11. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

- l. memberikan penyuluhan dan meningkatkan pengetahuan tentang keamanan obat dan makanan pada masyarakat;
- m. membahas dan menyelesaikan permasalahan dalam rangka kegiatan pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, dan pembinaan produk, peredaran dan produksi obat dan makanan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Wakil Ketua, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA

- : Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

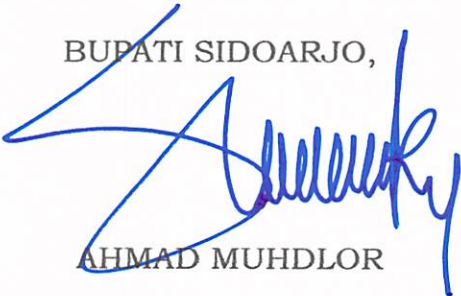
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 5 April

2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 234 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

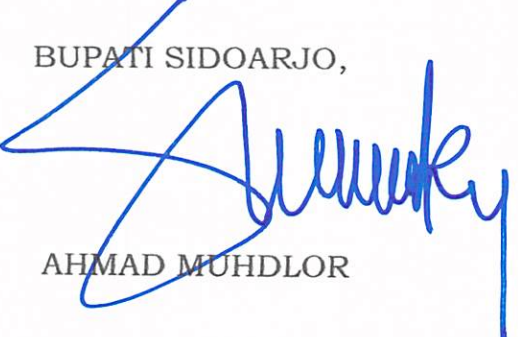
SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota :
 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 6. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Sidoarjo;
 7. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 8. Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 9. Kepala Bidang Pasar Rakyat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 10. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 11. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

✓

13. Sub Koordinator Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
14. Sub Koordinator Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
15. Sub Koordinator Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
16. Sub Koordinator Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
17. Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
18. Anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo;
19. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Sidoarjo;
20. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR